



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**SUSANA**, Perempuan, lahir di Tanjungpinang tanggal 02 November 1979, bertempat tinggal Jalan Mt Haryono Gg. Kapur, No 83 RT 001 RW 008 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tpg, pada tanggal 27 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan NIK: 2172044211790002;
2. Bahwa, Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis, DEVELYN diubah menjadi DEVELYN VALENCIA berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 460/51/7.3.11.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Unggat tertanggal 14 Mei 2024 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon bernama DEVELYN dengan nomor 4/U/TPI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, tertanggal 6 Januari 2007;
3. Bahwa, Pemohon ingin melakukan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan untuk melakukan penyesuaian data administrasi kependudukan.
4. Bahwa, untuk pengesahan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi izin dengan suatu surat Penetapan tentang ganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis, **DEVELYN** diubah menjadi **DEVELYN VALENCIA** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 460/51/7.3.11.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Unggat tertanggal 14 Mei 2024 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon bernama **DEVELYN** dengan nomor **4/U/TPI/2007** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal **6 Januari 2007**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk Penambahan Nama Anak Pemohon Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis, **DEVELYN** diubah menjadi **DEVELYN VALENCIA** sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon bernama **DEVELYN** dengan nomor **4/U/TPI/2007** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**, tertanggal **6 Januari 2007**, dan sekarang Pemohon berdomisili di wilayah **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang**. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2172044211790002 atas nama Susana yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. TIGAPULUH DELAPAN/AP/TPI/2003 tanggal 4 April 2003 atas nama Baharudin dan Susana, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt/P/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 2172046812060001 atas nama Develyn yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor 4/U/TPI/2007 tanggal 6 Januari 2007 atas nama Develyn, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2172041012090001 tanggal 09 September 2022, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Tanjung Unggat Nomor : 460/51/7.3.11.04/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Develyn, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMIN/2357/V/YAN.2.3/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Develyn, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kota Tanjungpinang, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-31/D-SMP/K13/3320500 tanggal 7 Juni 2021 atas nama Develyn, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut berupa Fotokopi dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Tanti Nahlia dan Yulli Hartini yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang pada pokoknya saling bersesuaian sebagai berikut:

1. Saksi Sugiarto, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri ini karena ingin menambahkan nama Anak Pemohon atas nama Develyn yang ada di dalam akta lahir, KTP dengan yang ada di ijazah Anak Pemohon atas nama Develyn;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt/P/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis di KTP, Akta Lahir dan KK adalah Develyn yang hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata saja sedangkan untuk memenuhi peraturan administrasi yang berlaku diwajibkan nama terdiri dari minimal 2 (dua) kata;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor Nomor 4/U/TPI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tanggal 6 Januari 2007, Adapun nama anak pemohon adalah DEVELYN dilakukan penambahan nama menjadi DEVELYN VALENCIA yang bertujuan memenuhi tertib administrasi pencatatan nama;
- Bahwa nama Valencia hanya tambahan nama saja bukan merupakan gelar keturunan / marga;
- Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dan mendapatkan Penetapan Pengadilan adalah agar menambahkan nama Anak Pemohon atas nama DEVELYN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lie Hui Ling, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri ini karena ingin menambahkan nama Anak Pemohon atas nama Develyn yang ada di dalam akta lahir, KTP dengan yang ada di ijazah Anak Pemohon atas nama Develyn;
- Bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis di KTP, Akta Lahir dan KK adalah Develyn yang hanya terdiri dari 1 (satu) suku kata saja sedangkan untuk memenuhi peraturan administrasi yang berlaku diwajibkan nama terdiri dari minimal 2 (dua) kata;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Nomor 4/U/TPI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tanggal 6 Januari 2007, Adapun nama anak pemohon adalah DEVELYN dilakukan penambahan nama menjadi DEVELYN VALENCIA yang bertujuan memenuhi tertib administrasi pencatatan nama;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt/P/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Valencia hanya tambahan nama saja bukan merupakan gelar keturunan / marga;
- Pemohon perlu mengajukan permohonan ini dan mendapatkan Penetapan Pengadilan adalah agar menambahkan nama Anak Pemohon atas nama DEVELYN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran 4/U/TPI/2007 tanggal 6 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang atas nama Develyn, semula Develyn menjadi Develyn Valencia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 alamat tinggal atau domisili Pemohon di Jalan MT Haryono Gg. Kapur, No 83 RT 001 RW 008 Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai dengan bukti surat P-1 yaitu bertempat tinggal di Tanjungpinang dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 Anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik karena tidak pernah berhadapan dengan hukum dan tidak memiliki masalah atau sedang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt/P/2024/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari masalah baik pidana atau pun perdata dan tidak digunakan untuk maksud lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anak pemohon yang tertulis dalam Surat Akta Kelahiran Pemohon. Nomor 4/U/TPI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang tanggal 6 Januari 2007, atas nama DEVELYN ditambahkan menjadi DEVELYN VALENCIA bertujuan untuk kepentingan Pemohon yaitu agar Anak Pemohon untuk memenuhi tertib administrasi kependudukan Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga bukti-bukti surat, ternyata benar Pemohon merupakan Orangtua yang sah dari Anak Pemohon yang bernama Develyn sebagaimana tertulis dalam bukti P-4 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 4/U/TPI/2007 tanggal 6 Januari 2007 tersebut dari **Develyn** menjadi **Develyn Valencia**;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt/P/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini pada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk dicatatkan perubahan nama anak Pemohon dari Develyn menjadi Develyn Valencia dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4/U/TPI/2007 tanggal 6 Januari 2007 atas nama Develyn dengan memperlihatkan salinan penetapan resmi dari penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tpg, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Era Trisnawati, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 110.000,00
Terbilang :	(seratus sepuluh ribu rupiah).